



P U T U S A N

Nomor : 28 / Pid.Sus / 2016 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : I KOMANG WIRATAMA ;
Tempat Lahir : Rendang;
Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun/ 16 Juni 1980 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan
Jembrana, Kabupaten Jembrana ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **I MADE MERTA DWIPA NEGARA, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat PRIMATAMA LAW OFFICE beralamat kantor di The Wanaprasta Residence 8A, Jalan Pulau Jawa, Dauharu Jembrana, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 3 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 28/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 25 Februari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 28/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 25 Februari 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- 07/Negara/Euh.2/01/2016 tanggal 12 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG WIRATAMA** bersalah melakukan tindak pidana "**menelantarkan istri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a. UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan, bahwa Penasihat Hukum mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 19 April 2016 ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum dipersidangan secara tertulis tertanggal 28 April 2016 serta Duplik Terdakwa secara tertulis tertanggal 4 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2016, No. Reg.Prk : PDM-07/NEGARA/Euh.2/01/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 3 Maret 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia Terdakwa **I KOMANG WIRATAMA**, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak lain adalah istri terdakwa yaitu saksi **NI MADE ASRINI WATI**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi **NI MADE ASRINI WATI** secara sah pada tanggal 25 Mei 2015 sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-18062015-0006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 Juni 2015 (terlampir dalam berkas perkara), dari perkawinan tersebut terdakwa telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah saksi **NI MADE ASRINI WATI** menikah dengan terdakwa, saksi **NI MADE ASRINI WATI** tinggal di rumah orang tua terdakwa dan selama saksi **NI MADE ASRINI WATI** tinggal di rumah tersebut sudah merasa tidak nyaman karena saksi **NI MADE ASRINI WATI** merasa orang tua terdakwa tidak suka kepada saksi **NI MADE ASRINI WATI** serta terdakwa juga tidak pernah memperhatikan saksi **NI MADE ASRINI WATI** sedangkan saat itu saksi **NI MADE ASRINI WATI** sedang mengandung (hamil) anak dari terdakwa, sampai dengan bulan Juni 2015 terdakwa tetap tidak memperhatikan saksi **NI MADE ASRINI WATI** dan tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi **NI MADE ASRINI WATI** sehingga saksi **NI MADE ASRINI WATI** memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua kandung saksi **NI MADE ASRINI WATI** ;
- Bahwa setelah saksi **NI MADE ASRINI WATI** tinggal di rumah orang tuanya terdakwa juga tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada saksi **NI MADE ASRINI WATI**, sehingga yang membiayai segala kebutuhan saksi **NI MADE ASRINI WATI** adalah orang tua saksi **NI MADE ASRINI WATI**, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 saksi **NI MADE ASRINI WATI** melahirkan anaknya di Rumah Sakit Umum (RSU) Negara terdakwa juga tidak datang menjenguk dan tidak membiayai persalinan saksi **NI MADE ASRINI WATI** padahal antara terdakwa dengan saksi **NI MADE ASRINI WATI** belum pernah bercerai baik secara agama, adat atau secara hukum sehingga saksi **NI MADE ASRINI WATI** sebagai istri diterlantarkan oleh terdakwa sebagai suami ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a. UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **NIMADE ASRINIWATI**;

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa secara sah pada tanggal 25 Mei 2015 sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-18062015-0006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 Juni 2015 (terlampir dalam berkas perkara), dari perkawinan tersebut terdakwa telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 5 (lima) bulan ;
- Bahwa saksi telah menikah secara adat dengan terdakwa pada bulan Pebruari 2015 ;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan terdakwa, terdakwa masih bekerja sebagai Honorer di SMP 2 Negara ;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan terdakwa, saksi tinggal dirumah terdakwa di di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa selama saksi tinggal dirumah terdakwa, saksi tidak pernah mendapat perhatian dari terdakwa, saksi juga merasa tertekan dengan sikap mertua saksi yaitu saksi Ni Luh Ayu Mertasari ;
- Bahwa saat saksi tinggal dirumah terdakwa saksi dalam keadaan hamil untuk membeli kebutuhan susu hamil sampai dengan memeriksakan kandungan serta opname sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juni 2015 karena saksi ngidam, semua biaya ditanggung oleh orangtua saksi ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 saksi tinggal dirumah orang tua saksi karena saksi sudah tidak nyaman, merasa tertekan, terdakwa tidak perhatian dengan



saksi, ibu mertua saksi juga tidak suka dengan kehadiran saksi namun saksi tidak mengetahui penyebab itu semua ;

- Bahwa sejak saksi tinggal di rumah orang tua saksi, saksi sudah berkali-kali menghubungi terdakwa namun tidak ada jawaban dari terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diajak oleh saksi Ni Luh Ayu Mertasari ke dokter di Tabanan untuk menggugurkan kandungan saksi ;
- Bahwa sampai dengan bulan Agustus saksi melahirkan anak saksi di RSUD Negara, terdakwa juga tidak datang menengok saksi dan anak saksi di RSUD Negara, hanya saksi Ni Luh Ayu Mertasari memberi uang sejumlah Rp.1.000.000,- yang dititipkan ke orang tua saksi ;
- Bahwa sampai dengan saksi memberikan keterangan di persidangan, terdakwa juga tidak pernah menengok anak saksi dan terdakwa, memberi nafkah kepada anak tersebut bahkan saat saksi mengadakan upacara 3 bulanan anak saksi dan terdakwa, terdakwa juga tidak datang menengok apalagi membiayai upacara tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi I PUTU SUDIASA :

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dengan saksi NI MADE ASRINIWATI menikah pada tanggal 25 Mei 2015 di banjar Kemoning Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dan pernikahan tersebut telah memiliki Akte Perkawinan ;
- Bahwa setelah saksi NI MADE ASRINIWATI menikah dengan terdakwa, terdakwa masih bekerja sebagai Honorer di SMP 2 Negara ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terdakwa dan saksi NI MADE ASRINIWATI menikah mereka tinggal bersama di rumah terdakwa namun saksi mendengar cerita dari saksi NI MADE ASRINIWATI rumah tangga mereka tidak berjalan dengan baik padahal waktu itu saksi NI MADE ASRINIWATI sedang mengandung/hamil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi NI MADE ASRINIWATI tidak tinggal bersama lagi dan saksi NI MADE ASRINIWATI tinggal bersama orang tua saksi NI MADE ASRINIWATI ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 saksi NI MADE ASRINIWATI melahirkan seorang anak perempuan di RSUD Negara dan sampai saksi memberikan keterangan di persidangan saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak pernah menengok dan memberi nafkah terhadap anak terdakwa ;
- Bahwa sampai dengan saksi memberikan keterangan di persidangan, antara terdakwa dan saksi NI MADE ASRINIWATI sudah beberapa kali diupayakan mediasi namun dari pihak terdakwa mengatakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan saksi memberikan keterangan di persidangan, antara terdakwa dan saksi NI MADE ASRINIWATI belum bercerai ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi I WAYAN MAWA :

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dengan saksi NI MADE ASRINIWATI menikah pada tanggal 25 Mei 2015 di banjar Kemoning Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dan pernikahan tersebut telah memiliki Akte Perkawinan ;
- Bahwa setelah saksi NI MADE ASRINIWATI menikah dengan terdakwa, terdakwa masih bekerja sebagai Honorer di SMP 2 Negara ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi NI MADE ASRINIWATI setelah 1 (satu) bulan saksi NI MADE ASRINIWATI menikah dengan terdakwa sekitar bulan Juni 2015 saksi NI MADE ASRINIWATI tinggal di rumah orang tua saksi NI MADE ASRINIWATI karena saksi NI MADE ASRINIWATI merasa terdakwa dan orang tua terdakwa tidak suka kepada saksi NI MADE ASRINIWATI ;

Halaman 6 dari hal.14 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui saksi NI MADE ASRINIWATI pernah diopname di RS karena sedang ngidam berat namun terdakwa tidak pernah menengok atau membiayai RS ;
- Bahwa sampai dengan saksi memberikan keterangan di persidangan, saksi mengetahui bahwa saksi NI MADE ASRINIWATI dan terdakwa belum bercerai ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 saksi NI MADE ASRINIWATI melahirkan anak perempuan di RSUD Negara dan sampai saksi memberikan keterangan di persidangan terdakwa sebagai suami dan ayah dari anak tersebut tidak pernah menengok, tidak pernah memberi nafkah untuk anak terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi NILUH AYU MERTASARI ;

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dengan saksi NI MADE ASRINIWATI telah menikah ;
- Bahwa setelah saksi NI MADE ASRINIWATI menikah dengan terdakwa, saksi NI MADE ASRINIWATI tinggal di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa saat menikah dengan saksi NI MADE ASRINIWATI masih bekerja sebagai guru honor di SMP 2 Negara ;
- Bahwa saksi pernah mengajak saksi NI MADE ASRINIWATI untuk aborsi ke dokter di Tabanan ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah saksi NI MADE ASRINIWATI pulang ke rumah orang tua saksi NI MADE ASRINIWATI dan terdakwa tidak pernah menjemput saksi NI MADE ASRINIWATI ;
- Bahwa saksi NI MADE ASRINIWATI bulan Agustus 2015 melahirkan anak perempuan di RSUD Negara, terdakwa tidak menengok namun saksi pernah memberi uang sebesar Rp.1.000.000,- untuk biaya persalinan yang dititipkan kepada orang tua saksi NI MADE ASRINIWATI ;
- Bahwa semenjak saksi NI MADE ASRINIWATI tinggal di rumah orang tuanya, melahirkan anaknya sampai dengan saksi memberikan keterangan di



persidangan, saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi NI MADE ASRINIWATI sebagai istri dan anak perempuannya ;

- Bahwa sampai dengan saksi memberi keterangan di persidangan saksi mengetahui terdakwa dan saksi NI MADE ASRINIWATI belum bercerai ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi NI MADE ASRINI WATI secara sah pada tanggal 25 Mei 2015 sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-18062015-0006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jemberana pada tanggal 22 Juni 2015 (terlampir dalam berkas perkara), dari perkawinan tersebut terdakwa telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 5 (lima) bulan ;
- Bahwa setelah saksi NI MADE ASRINI WATI menikah dengan terdakwa, saksi NI MADE ASRINI WATI tinggal dirumah orang tua terdakwa dan selama saksi NI MADE ASRINI WATI tinggal dirumah tersebut sudah merasa tidak nyaman karena saksi NI MADE ASRINI WATI merasa orang tua terdakwa tidak suka kepada saksi NI MADE ASRINI WATI serta terdakwa juga tidak pernah memperhatikan saksi NI MADE ASRINI WATI sedangkan saat itu saksi NI MADE ASRINI WATI sedang mengandung (hamil) anak dari terdakwa, sampai dengan bulan Juni 2015 terdakwa tetap tidak memperhatikan saksi NI MADE ASRINI WATI dan tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi NI MADE ASRINI WATI sehingga saksi NI MADE ASRINI WATI memutuskan untuk pulang kerumah orang tua kandung saksi NI MADE ASRINI WATI ;
- Bahwa setelah saksi NI MADE ASRINI WATI tinggal dirumah orang tuanya terdakwa juga tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada saksi NI MADE ASRINI WATI, sehingga yang membiayai segala kebutuhan saksi NI MADE ASRINI WATI adalah orang tua saksi NI MADE ASRINI WATI, sampai



dengan tanggal 31 Agustus 2015 saksi NI MADE ASRINI WATI melahirkan anaknya di Rumah Sakit Umum (RSU) Negara terdakwa juga tidak datang menjenguk dan tidak membiayai persalinan saksi NI MADE ASRINI WATI padahal antara terdakwa dengan saksi NI MADE ASRINI WATI belum pernah bercerai baik secara agama, adat atau secara hukum sehingga saksi NI MADE ASRINI WATI sebagai istri diterlantarkan oleh terdakwa sebagai suami ;

- Bahwa sampai dengan terdakwa memberikan keterangan di persidangan, terdakwa belum pernah menengok atau memberi nafkah untuk anak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi **NI MADE ASRINI WATI** secara sah pada tanggal 25 Mei 2015 sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-18062015-0006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 Juni 2015 (terlampir dalam berkas perkara), dari perkawinan tersebut terdakwa telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah saksi **NI MADE ASRINI WATI** menikah dengan terdakwa, saksi **NI MADE ASRINI WATI** tinggal di rumah orang tua terdakwa dan selama saksi **NI MADE ASRINI WATI** tinggal di rumah tersebut sudah merasa tidak nyaman karena saksi **NI MADE ASRINI WATI** merasa orang tua terdakwa tidak suka kepada saksi **NI MADE ASRINI WATI** serta terdakwa juga tidak pernah



memperhatikan saksi **NI MADE ASRINI WATI** sedangkan saat itu saksi **NI MADE ASRINI WATI** sedang mengandung (hamil) anak dari terdakwa, sampai dengan bulan Juni 2015 terdakwa tetap tidak memperhatikan saksi **NI MADE ASRINI WATI** dan tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi **NI MADE ASRINI WATI** sehingga saksi **NI MADE ASRINI WATI** memutuskan untuk pulang kerumah orang tua kandung saksi **NI MADE ASRINI WATI** ;

- Bahwa setelah saksi **NI MADE ASRINI WATI** tinggal dirumah orang tuanya terdakwa juga tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada saksi **NI MADE ASRINI WATI**, sehingga yang membiayai segala kebutuhan saksi **NI MADE ASRINI WATI** adalah orang tua saksi **NI MADE ASRINI WATI**, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 saksi **NI MADE ASRINI WATI** melahirkan anaknya di Rumah Sakit Umum (RSU) Negara terdakwa juga tidak datang menjenguk dan tidak membiayai persalinan saksi **NI MADE ASRINI WATI** padahal antara terdakwa dengan saksi **NI MADE ASRINI WATI** belum pernah bercerai baik secara agama, adat atau secara hukum sehingga saksi **NI MADE ASRINI WATI** sebagai istri diterlantarkan oleh terdakwa sebagai suami ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 49 huruf a. UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *setiap orang* ” menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa I KOMANG WIRATAMA yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *setiap orang* “ Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*) dimana dalam ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun unsur yang diam - diam dalam pengertian selalu dianggap ada hingga tidak usah dibuktikan. Jika Hakim meragukan adanya, barulah diselidiki dan jika masih terdapat keraguan, maka pidana tidak boleh dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I KOMANG WIRATAMA dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur “ *setiap orang* “ telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 2 **Unsur Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dan keterangan saksi saling bersesuaian, yaitu :

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi **NI MADE ASRINI WATI** secara sah pada tanggal 25 Mei 2015 sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-18062015-0006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 Juni 2015 (terlampir dalam berkas perkara), dari perkawinan tersebut terdakwa telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah saksi **NI MADE ASRINI WATI** menikah dengan terdakwa, saksi **NI MADE ASRINI WATI** tinggal di rumah orang tua terdakwa dan selama saksi **NI MADE ASRINI WATI** tinggal di rumah tersebut sudah merasa tidak nyaman karena saksi **NI MADE ASRINI WATI** merasa orang tua terdakwa tidak suka kepada saksi **NI MADE ASRINI WATI** serta terdakwa juga tidak pernah memperhatikan saksi **NI MADE ASRINI WATI** sedangkan saat itu saksi **NI MADE ASRINI WATI** sedang mengandung



(hamil) anak dari terdakwa, sampai dengan bulan Juni 2015 terdakwa tetap tidak memperhatikan saksi NI MADE ASRINI WATI dan tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi NI MADE ASRINI WATI sehingga saksi NI MADE ASRINI WATI memutuskan untuk pulang kerumah orang tua kandung saksi NI MADE ASRINI WATI.

- Bahwa setelah saksi NI MADE ASRINI WATI tinggal dirumah orang tuanya terdakwa juga tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada saksi NI MADE ASRINI WATI, sehingga yang membiayai segala kebutuhan saksi NI MADE ASRINI WATI adalah orang tua saksi NI MADE ASRINI WATI, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 saksi NI MADE ASRINI WATI melahirkan anaknya di Rumah Sakit Umum (RSU) Negara terdakwa juga tidak datang menjenguk dan tidak membiayai persalinan saksi NI MADE ASRINI WATI padahal antara terdakwa dengan saksi NI MADE ASRINI WATI belum pernah bercerai baik secara agama, adat atau secara hukum sehingga saksi NI MADE ASRINI WATI sebagai istri ditinggalkan oleh terdakwa sebagai suami;
- Bahwa sampai dengan diperiksa di persidangan, terdakwa dan saksi NI MADE ASRINI WATI belum bercerai dan terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anak terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 49 huruf a. UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Menelantarkan istri”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :



Hal-hal Yang Memberatkan :

- Belum ada perdamaian dengan saksi NI MADE ASRINIWATI yang merupakan istri terdakwa;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 49 huruf a. UU. RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG WIRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menelantarkan istri**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal **16 Mei 2016** oleh kami RONNY WIDODO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, SH., dan IRWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Rabu**, tanggal **18 Mei 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I PUTU ADIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh MONIKA DIAN ANGGRAINI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SUPRIYANTO, SH.

RONNY WIDODO, SH.MH.

IRWAN ROSADY, SH.

Panitera Pengganti,

I PUTU ADIANA.